

**KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

NOMOR : SK.03/31/7/2/PAPS/DIRU/PLMT-24



NOMOR : SK.03/31/7/1/DHKP/DIRU/PII-24

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian PT Pelabuhan Tanjung Priok ("Perseroan") Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat oleh Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,SH.,M.kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-42024.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013, juncto Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK.03/29/2/4/PAPS/DIRU/PLMT-24 dan Nomor SK.03/29/2/3/DIRU/PII-24 tanggal 29 Februari 2024 yang telah diaktakan sebagaimana Akta Nomor 376 Tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0123817 tanggal 27 Maret 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut:



1. **PT Pelindo Multi Terminal**, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT Pelindo Multi Terminal Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 Tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal, selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Ary Henryanto** selaku **Direktur Utama ("SPMT")**;
2. **PT Pelabuhan Indonesia Investama**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

SPMT	PII
	

pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal SH., M.Kn. Nomor 78 tanggal 13 Juni 2023 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-AH.01.09-0127861 tanggal 15 Juni 2023, berkedudukan di Jakarta Utara, selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh **Bapak Endot Endrardono** selaku **Komisaris** yang berwenang sebagai Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur PT Pelabuhan Indonesia Investama definitif berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia Investama nomor KP.10.05/8/7/2/RKTK/UTMA/PLND-24 dan nomor KP.10.05/8/7/1/SSPH/DUTM/MTI-24 tanggal 8 Juli 2024 ("PII").

PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia Investama, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Pemegang Saham juga dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan Semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 jo. Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal Nomor HM.03.03/1/3/3/SPAP/UTMA/PLND-22 dan Nomor 105/HKP/D0003/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Implementasi Integrasi, Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan Pengelolaan Bidang SDM pada PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Pelindo Multi Terminal, Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal, Perusahaan Terafiliasi dan Kerjasama Operasi (KSO) PT Pelindo Multi Terminal.
6. Bahwa berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal Nomor KP.10.05/24/7/1/RKTK/SDMA/PLND-24 tanggal 24 Juli 2024 perihal Usulan Penataan Dewan Komisaris di lingkungan PT Pelindo Multi Terminal.



SPMT	PII
	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Marta Hardisarwono sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KP.03/21/6/1/MTA/UT/PI.II-21 dan Nomor SK-002/PII-SK.D1/V1/2021 tanggal 21 Juni 2021, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.
2. Mengesahkan pengangkatan Sdr. Dedy Cahyadi sebagai Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk dapat menghentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan berlakunya keputusan sirkuler ini, maka susunan komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :
Komisaris Utama : Prakosa Hadi T
Komisaris : Dedy Cahyadi
Komisaris : Andi Hamdani
Komisaris Independen : Lukijanto
4. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
5. Para Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam keputusan ini jika diperlukan. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan antara Anggaran Dasar Perseroan dengan hal-hal yang diatur dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini, maka mengikuti hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ini.
6. Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2024.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan dibubuhnya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII
	

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL**



Nama : ARY HENRYANTO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 31 Juli 2024

Lembar Tandatangan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok

**PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA**



Nama : ENDOT ENDRARDONO
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 31 Juli 2024

Lembar Tandatanganan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris
PT Pelabuhan Tanjung Priok